



Accountability Brief

Pengarah:
Inosentius Samsul
(Kepala Badan Keahlian DPR RI)
Penanggungjawab:
Djustiawan Widjaya
Tim Penulis:
Achmad Yugo Pidhegso
Mochammad Ramadhan

Tuntutan Hukum sebesar Rp1,6 Triliun kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika

Isu Strategis

Dalam rangka menjalankan amanat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2010 – 2014, Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (Kemenkominfo) mengadakan program Kewajiban Pelayanan Universal Telekomunikasi/*Universal Service Obligation* (KPU/USO). Program KPU/USO awalnya bertujuan agar seluruh desa memiliki sambungan telepon pada tahun 2005. Mekanisme perjanjian terkait tarif antara Kemenkominfo dengan pihak operator swasta diatur dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika (Permenkominfo) Nomor 15/PER/M.KOMINFO/9/2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Kontribusi Kewajiban Pelayanan Universal Telekomunikasi / *Universal Service Obligation*.

Lalu tujuan dari program KPU/USO berkembang mengikuti tuntutan era digital yaitu menjadi program yang memiliki tujuan untuk menanggulangi kesenjangan digital di daerah khususnya di daerah pedesaan dan daerah 3T (terdepan, terluar, dan tertinggal). Program KPU/USO ini mengusung konsep Inklusi Digital yang diartikan oleh Warschauer (2004) sebagai segala upaya untuk memastikan semua orang memiliki akses yang merata terhadap teknologi digital dan internet serta keterampilan yang diperlukan untuk menggunakannya secara efektif. Mengusung konsep Inklusi Digital, melalui program KPU/USO, pemerintah mendorong operator swasta untuk memberikan kontribusi dalam pemerataan akses telekomunikasi di Indonesia dengan menysasar 5.000 desa 3T agar dapat memiliki layanan telekomunikasi yang layak.

Pada tahun 2015, melalui Surat Kepala Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika (BPPPTI) No. B-191/KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA/BPPPTI.31.4/ KS.01.08/3/2015 tentang Penghentian Layanan Program KPU/USO kepada seluruh Penyedia Program KPU/USO diumumkan bahwa program KPU/USO dihentikan. Kondisi ini tentunya mempengaruhi status kontrak penyedia layanan yang merupakan operator seluler yang memiliki kontrak pekerjaan dengan sifat *multiyears*. Surat tersebut menjadi dasar penyedia layanan memperkarakan BPPPTI ke Badan Arbitrase Nasional (BANI) dengan mengajukan permohonan arbitrase dikarenakan BPPPTI dianggap melanggar kesepakatan atau wanprestasi terhadap surat perjanjian Program KPU/USO sehingga menyebabkan kerugian materiil yang diderita oleh para penyedia.

2023

Komisi I

Jumlah Tuntutan Umum kepada BAKTI Kemenkominfo

Per tanggal 15 Mei 2019, BPPPTI berubah nomenklatur menjadi Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia (KMK) Nomor 413/KMK.05/2019. Penetapan BPPPTI menjadi BAKTI tidak menghilangkan gugatan hukum yang diajukan melalui BANI. Gugatan hukum yang diajukan oleh penyedia meliputi beberapa program KPU/USO yaitu:

- Penyediaan Jasa Akses Telekomunikasi dan Informatika Perdesaan (Desa Dering).
- Pelaksanaan Penyediaan Jasa Akses Pusat Layanan Internet Kecamatan (PLIK).
- Pelaksanaan Penyediaan Jasa Akses Pusat Layanan Internet Kecamatan yang bersifat bergerak/*mobile* (MPLIK).
- Pelaksanaan Penyediaan Jasa Akses Pusat Layanan Internet Kecamatan Sentra Produktif (PLIK SP).
- Pelaksanaan Penyediaan Jasa Akses Telekomunikasi dan Informatika di Pulau Terluar dan Daerah Perbatasan (Telinfo Tuntas).
- Pelaksanaan Penyediaan Jasa Akses Nusantara Internet Exchange (NIX).
- Pelaksanaan Penyediaan Jasa Akses International Internet Exchange (IIX).
- Pelaksanaan Penyediaan Jasa Akses *Wifi* Kabupaten.
- Pelaksanaan Penyediaan Jasa Akses *Upgrade* Desa Punya Internet (Desa Pintar).
- Sistem Informasi Manajemen dan Monitoring Layanan Internet Kecamatan (SIMMLIK).
- Sistem Informasi Manajemen dan Monitoring Layanan Internet Kecamatan (SIMMNIX).

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2021, terdapat putusan BANI yang *inkracht* atas tuntutan hukum kepada BAKTI. Total nilai putusan BANI yang telah *inkracht* per tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp1.638.520.805.645 dan USD 1.129.208. Berikut adalah rincian jumlah tuntutan hukum oleh penyedia layanan KPU/USO kepada BAKTI:

Tabel Rincian Putusan BANI per 31 Desember 2020

No	Perusahaan	Program	Putusan	Jumlah
1	PT SMIS	PLIK	Prestasi Kerja (PK)	48.174.005.553
			Biaya Bandwidth	3.471.119.861
2	PT JD	PLIK	PK	49.780.012.193
3	PT TLKM	PLIK	PK	14.518.225.953
4	PT TLKM	MPLIK	PK	176.191.005.288
5	PT WIN	MPLIK	PK	1.073.062.481
6	ICP	<i>Upgrading</i> Desa Pintar	PK	28.020.234.574
		Desa Dering	PK	83.401.654.313
7	PT JN & PT WEB	PLIK SP	PK	59.536.396.727
8	PT III & PT RMI	NIX	PK	5.321.021.083
			Asset	68.206.554.533
9	PT MRTL	NIX	PK	38.473.300.788
10	PT AL	PLIK	PK	914.886.793
			Ganti rugi operasional	1.370.696.371
		MPLIK	PK	16.858.640.022
			Ganti rugi operasional	25.150.405.093
		Wifi	Ganti rugi perangkat	99.882.669.254
11	PT JT	Wifi	Ganti rugi operasional	4.991.780.675
			Ganti rugi perangkat	4.924.885.074
			<i>Opportunity loss</i>	1.841.697.272
12	PT WIN	PLIK SP	PK	123.666.864.406
13	PT TM	NIX	Asset	90.292.943.026

14	PT IT & PT TKSL	Upgrading Desa Pintar	Ganti rugi biaya Investasi	9.715.433.098
				\$ 1.129.208
			Bunga	638.694.872
15	PT TKSL	Telinfo Tuntas	PK	126.311.023.637
16	PT RDNT	MPLIK	Denda Bunga	8.157.399.003
			Selisih kurs	1.996.700.185
			Asset	88.391.009.158
		Wifi	Denda Bunga	6.106.001.092
			Selisih kurs	2.178.218.384
			Asset	79.533.957.845
		Upgrading Desa Pintar	Denda Bunga	3.053.000.546
			Selisih kurs	1.089.109.192
			Asset	37.213.340.241
17	PT CMRD	NIX	PK	182.036.611.844
18	PT KB	SIMMNIX	PK	21.282.794.616
19	PT MRP	PLIK SP	PK	21.127.986.831
20	PT SNT	NIX	PK	26.466.046.343
21	PT MAGI	IIX	PK	26.394.225.000
			Denda Keterlambatan Pembayaran	7.516.616.250
22	PT SMS	SIMMLIK	PK	42.707.803.364
JUMLAH				Rp 1.638.520.805.645
				\$ 1.129.208

Sumber: Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan (LK) Kemenkominfo Tahun Anggaran 2021 (2022)

Besarnya tanggungan yang harus dibayarkan oleh BAKTI Kemenkominfo kepada penyedia ini perlu mendapatkan perhatian dari seluruh *stakeholder*. Dalam hal ini, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) melakukan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) dengan menghitung nilai wajar dari klaim penyedia jasa dengan hasil bahwa nilai wajar tuntutan penyedia jasa KPU/USO adalah sebesar Rp1.459.205.822.516 dan USD 1.129.208. Perbedaan perhitungan antara putusan BANI dengan nilai wajar berdasarkan perhitungan BPK RI perlu mendapatkan konfirmasi dan kepastian hukum terhadapnya.

Rekomendasi

Berdasarkan uraian di atas, Komisi I DPR RI perlu memberikan perhatian terkait tuntutan hukum yang sedang dihadapi oleh BAKTI Kemenkominfo dengan:

1. Mendesak Kemenkominfo untuk memberikan informasi termutakhir terkait posisi jumlah tanggungan dan status hukum imbas diberhentikannya program KPU/USO dalam Rapat Kerja.
2. Mendorong Kemenkominfo untuk melakukan kajian hukum dan kajian anggaran atas putusan BANI terkait tuntutan dari penyedia jasa program KPU/USO.
3. Mendorong Kemenkominfo untuk berkoordinasi dengan BPKRI terkait hasil perhitungan nilai wajar dari tuntutan hukum penyedia jasa program KPU/USO serta menakar kemungkinan menempuh jalur hukum terkait perbedaan perhitungan tersebut.

Referensi

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2020). *Laporan Hasil Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu atas Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama dalam Program Kewajiban Pelayanan Universal/Universal Service Obligation (KPU/USO) Tahun Jamak (Multiyears) pada Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika Kementerian komunikasi dan Informatika di DKI Jakarta, Nanggroe Aceh Darussalam,*

Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Sumatera Barat, Jambi, Sumatera Selatan, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Bali, Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan Papua Barat. Jakarta.

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2021). *Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2020*. Jakarta.

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2022). *Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2021*. Jakarta.

Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. (2005). *Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 15/PER/M.KOMINFO/9/2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Kontribusi Kewajiban Pelayanan Universal Telekomunikasi/Universal Service Obligation*. Jakarta.

Mark Warschauer. (2004). *Technology and Social Inclusion Rethinking the Digital Divide*. London: The MIT Press.

2023

Komisi I

